

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2023-2026
KECAMATAN WANAYASA
KABUPATEN BANJARNEGARA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN WANAYASA
Jl.Raya Payaman No. 1 Telp./Fax. (0286) 5988817
Wanayasa, Banjarnegara 53457**

BAB I
PENDAHULUAN

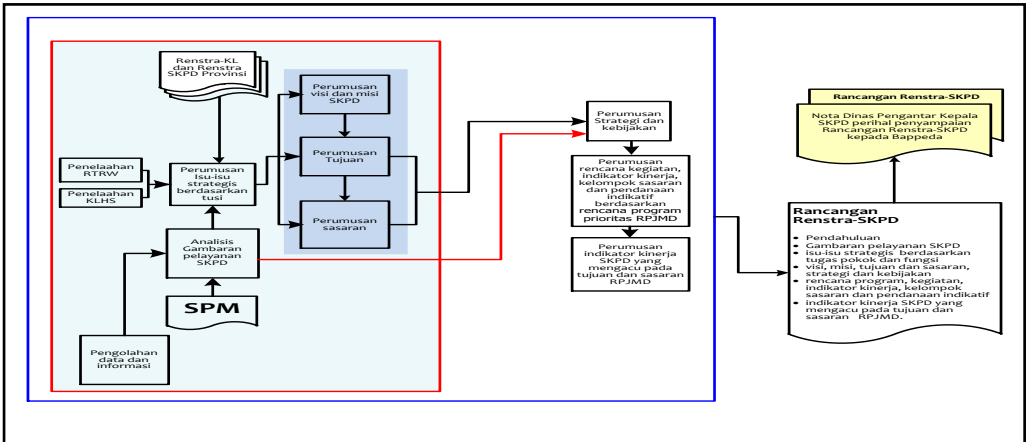
1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Kecamatan Wanayasa, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Kecamatan Wanayasa. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Strategis Kecamatan Wanayasa (Renstra Kecamatan Wanayasa) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Wanayasa jangka menengah yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Wanayasa, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Wanayasa Tahun 2023-2026 secara khusus mengacu pada Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Renstra Kecamatan Wanayasa juga mengacu pada RPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 - 2026, serta Renstra Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023. Renstra Kecamatan Wanayasa adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tahapan penyusunan Renstra dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut.

Gambar 1.2
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan
Wanayasa Kabupaten/Kota



1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-daerah Kabupaten dalam LingkunganPropinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan Wanayasa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan Wanayasa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);

- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;
- 25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.
- 26. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 84).

1.3. Maksud dan Tujuan

- Renstra Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud:
- a. Sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 – 2026, terutama dalam rangka mewujudkan Kecamatan Wanayasa agar menjadi institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
 - b. Mengoptimalkan peran Kecamatan Wanayasa dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance.
 - d. Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2023-2026 dalam pencapaian Tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kecamatan Wanayasa pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunanRenstra Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ke dalam rencana program kegiatan prioritas Kecamatan Wanayasa Tahun 2023-2026yangdiselaraskan dengan sasaran dan program Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026.
- b. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan Wanayasa
- c. Menjabarkan program-program pembangunan serta rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang kewenangan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu 2023 -2026.

1.1. Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Rencana Strategis ini sesuai dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tanggal 17 November 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN
WANAYASA**

Bab II Memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Wanayasa, Sumber Daya Kecamatan Wanayasa, dan Kinerja Pelayanan Kecamatan Wanayasa serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Wanayasa

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN WANAYASA

Bab III Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Wanayasa, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Wanayasa dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Wanayasa yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Wanayasa dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Kecamatan Wanayasa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN KECAMATAN
WANAYASA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/ Kota. Dalam pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Terlebih alasan pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan : koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 225 maka Tugas Camat meliputi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/ kota yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas diatas, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/ Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota, berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik dan/ atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Camat mendapatkan pelimpahan sebanyak 26 bidang urusan pemerintahan, termasuk kewenangan perizinan dan non perizinan melalui PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang berlaku efektif di Banjarmangu sejak 17 Mei 2014.

Bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, koperasi dan UKM, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan daerah perangkat daerah kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, kearsipan, komunikasi dan informatika, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan dan perindustrian.

Kecamatan Wanayasa dibentuk berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan kecamatan berdasarkan peraturan perundang undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan lembaga terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang tatavpemerintahan, pemberdayaan masyarakatdesa/kelurahan, kesejahteraan rakyat, ketenteraman,ketertiban umum dan pelayanan dan kesekretariatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- d. Menetapkan dan menerapkan Standar OperasionalProsedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) dalam penyelenggaraan kegiatan kedinasan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mencapai target yang telah ditetapkan;
- f. Mengendalikan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan dengan mengarahkan perumusan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggung jawaban;

- i. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;
- j. Menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kecamatan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

a. Subbag Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjaserta pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan

b. Subbag Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, dan kepegawaian, serta pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan

3. Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di tingkat kecamatan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan, evaluasi dan rekomendasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

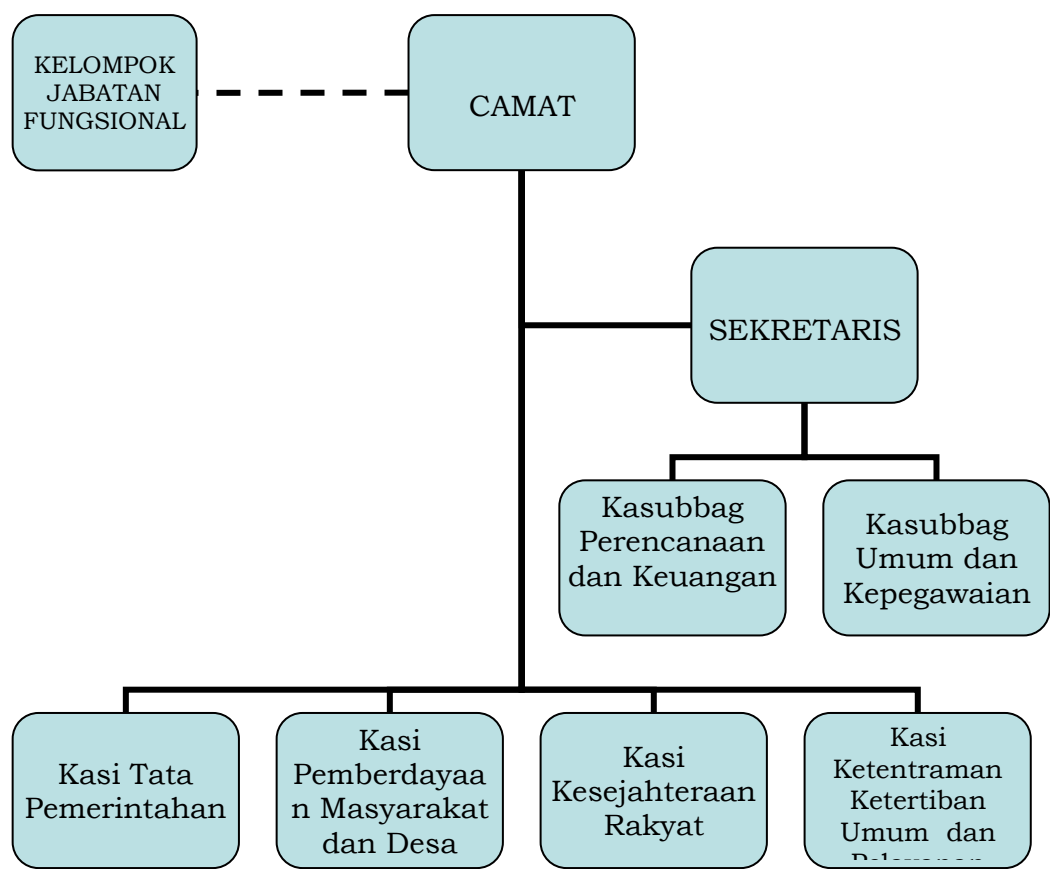
Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan rakyat di tingkat kecamatan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan dan pendidikan, pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, sertapelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelayanan.

Bagan struktur organisasi Kecamatan Wanayasa berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN WANAYASA



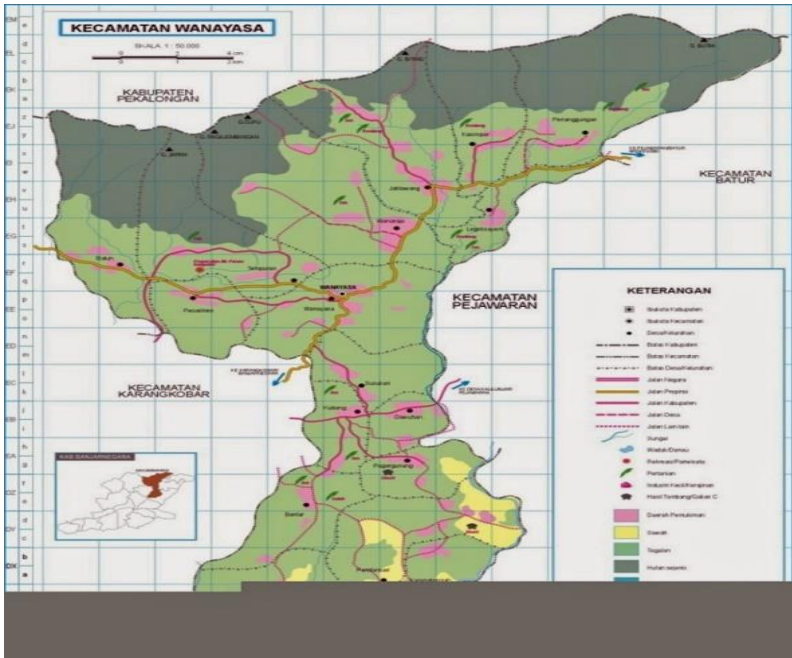
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1.1.1. Gambaran Umum

Kecamatan Wanayasa merupakan satu dari 20 Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara yang terletak 30 km sebelah utara dari Ibukota Kabupaten, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Pekalongan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Karangkoban dan Pagentan
- Sebelah Timur : Kecamatan Batur dan Pejawaran
- Sebelah Barat : Kecamatan Kalibening

Luas wilayah kecamatan Wanayasa adalah ± 8.201,13 Ha atau 7,67% dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara. Luas lahan sawah 352,76 Ha dan bukan sawah 7848,97 Ha (2015). Ketinggian wilayah desa berada pada kisaran 705 – 1.287 m dpl dengan rata-rata 1.135 m dpl.



- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Desa Suwidak; | 10. Desa Pesantren; |
| 2. Desa Karangtengah; | 11. Desa Balun; |
| 3. Desa Bantar; | 12. Desa Tempuran; |
| 4. Desa Pandansari; | 13. Desa Wanaraja; |
| 5. Desa Pagergunung; | 14. Desa Jatilawang; |
| 6. Desa Dawuhan; | 15. Desa Legoksayem; |
| 7. Desa Kubang; | 16. Desa Kasimpar; |
| 8. Desa Susukan; | 17. Desa Penanggungan; |
| 9. Desa Wanayasa; | |

Jumlah penduduk Kecamatan Wanayasa Tahun 2021 sebanyak 52.336 jiwa dengan rincian laki-laki 26.509 jiwa dan perempuan 25.827 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak di desa Jatilawang sebanyak 5.459 jiwa, Desa Wanayasa 5.119 jiwa dan Desa Wanaraja 5.019 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil di Desa Legoksayem sebanyak 1.005 jiwa, Desa Kasimpar 1.797 jiwa, dan Desa Karangtengah sebanyak 1.917 jiwa.

1.1.2. Sumber Daya Pegawai

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wanayasa memiliki Sumber Daya

Pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Wanayasa saat ini masih dalam kondisi yang belum ideal. Berdasarkan Analisa tambahan menunjukan ketersediaan pegawai di bandingkan dengan beban kerja, maka sesungguhnya dibutuhkan adanya 27 Pegawai dengan kualifikasi pendidikan umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat) kompetensi. Sampai dengan akhir Tahun 2021 Kecamatan Wanayasa Kab. Banjarnegara dengan personil berjumlah 14 orang dengan perincian 12 orang Pegawai Negeri Sipil, dibantu 2 orang Tenaga Harian Lepas (THL), secara rinci dapat diilustrasikan pada tabel dibawah.

1. SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.2.1.1

SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	PNS	NON PNS	%
1	Laki-laki	9	2	72,2
2	Perempuan	3	0	27,8
JUMLAH TOTAL		12	2	100

2. SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2.1.2

SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		NON PNS		%
		L	P	L	P	
1	STRATA 2	-	-	-	-	-
2	STRATA 1	4	2	1	-	50
3	SARJANA MUDA / D3	-	-	-	-	
4	SLTA	5	1	1	-	50
5	SLTP	-	-	-	-	
6	SD	-	-	-	-	
JUMLAH TOTAL		9	3	2	-	100

3. SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Tabel 2.2.1.3
SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

NO	PANGKAT/GOLON GAN	LAKI- LAKI	PEREMPUA N	%
1	PEMBINA TK 1/IV b	1		
2	PEMBINA / IV a	1		
3	PENATA TK. I / III d	1	2	
4	PENATA / III c	-	-	
5	PENATA MUDA TK. I / III b	1	-	
6	PENATA MUDA / III a	-	-	
7	PENGATUR TK. I / II d	2	-	
8	PENGATUR / II c	3	1	
9	PENGATUR MUDA TK. I / II b	-	-	
10	PENGATUR MUDA / II a	-	-	
11	JURU TK. I / I d	-	-	
12	JURU / I c		-	
13	JURU MUDA TK. I / I b	-	-	
14	JURU MUDA / I a	-	-	-
JUMLAH TOTAL		9	3	100

4. SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

Tabel 2.2.1.4
SDM Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	PANGKAT/GOLO NGAN	LAKI-LAKI	PEREMPU AN	%
1	ESELON III a	1	-	
2	ESELON III b	1	-	
3	ESELON IV a	2	2	
4	ESELON IV b	-	-	
JUMLAH TOTAL		4	2	100

5. SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan Dimasa Datang

Tabel 2.2.1.5

SDM Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Harapan dimasa datang

NO	JENIS KELAMIN	Jumlah Pegawai Saat Ini	Jumlah Pegawai Yang Diharapkan
1	Laki-laki	9	19
2	Perempuan	3	8
JUMLAH TOTAL		12	27

Uraian analisis kondisi pegawai tahun 2021 mencerminkan kondisi Kecamatan Wanayasa dengan Sumber Daya Manusia yang kurang memadai. Secara kuantitas jumlah personil hanya 14 orang (PNS 12 Non PNS 2 orang). Secara kualitas juga belum menggambarkan komposisi personalia yang ideal, dimana komposisi tenaga dengan tingkat pendidikan SLTP --%, SLTA 50 % dan Sarjana 50 % dan Pasca Sarjana - %. Dari kacamata akademis maka masih perlu peningkatan kualitas SDM guna meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Wanayasa.

2.1.1 Sumber Daya Asset

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Wanayasa memiliki sarana dan prasarana berikut kondisi sarana dan prasarana tersebut serta telah dilakukan analisa ketercukupan dibandingkan dengan beban kerja, sebagai berikut :

No	Nama Asset	Jumlah 2021	Kondisi (Baik/Rusak)	Jumlah Yang Diharapkan
1.	Gedung kantor	1	baik	1 unit
2.	Gedung Rumah Dinas	1	baik	1 unit

3.	Gedung Pendopo	1	baik	1 unit
4.	Tempat Ibadah	1	baik	1 unit
5.	Garnasi	0		1 Unit
6.	Mobil Camat	1	baik	1 unit
7.	Sepeda Motor	7	Rusak ringan	-
8.	Mesin Pemotong Rumput	1	rusak	2 buah
9.	Lemari besi	7	baik	10 buah
10.	lemari kayu	0		2 buah
11.	filling cabinet	4	baik	10 buah
12.	lemari kaca	1	baik	1 buah
13.	papan nama	5	baik	15 unit
14.	white board	1	baik	2 unit
15.	mesin absensi	2	rusak 1	2 unit
16.	papan tulis	2	baik	2 unit
17.	meja kerja kayu	14	baik	20 unit
18.	kursi besi	2		1 buah
19.	kursi tamu	3	baik	3 buah
20.	meja rapat	7	baik	10 buah
21.	tempat tidur kayu	2	baik	2 unit
22.	meja resepsionis	1	baik	2 unit
23.	Mesin Tik Manual	1	rusak	
24.	meja makan	1	baik	2 unit
25.	kursi plastik	45	baik	100 unit
26.	bangku tunggu	2	baik	4 unit
27.	meja komputer	1	baik	5 unit
28.	mesin cuci	0		1 unit

29.	lemari es	0		1 buah
30.	ac	0		1 buah
31.	kipas angin	0		5 buah
32.	kompore gas	1	baik	1 buah
33.	tabung gas	1	baik	2 buah
34.	Sound System	3	baik	1 buah
35.	UPS	0		10 buah
36.	tiang bendera	2	baik	2 buah
37.	Dispenser	1	baik	1 buah
38.	meja kerja pejabat	1	baik	7 buah
39.	meja kerja pegawai	8	baik	8 buah
40.	kursi kerja pegawai	12	baik	16 buah
41.	Genset	1	baik	1 buah
42.	Proyektor	2	rusak 1	1 buah
43.	TV	1	baik	2 buah
44.	Facsimile	1	baik	1 buah
45.	Camera wall Box	1	baik	1 buah
46.	unit pemancar	1	baik	1 buah
47.	Pc	7	baik	5 buah
48.	Laptop	6	1 rusak berat 4 rusak ringan	8 buah
49.	note book	0	baik	5 buah
50.	Scanner	1	baik	2 buah
51.	printer	6	baik	10 buah
52.	Tangga Alumunium	1	baik	2 buah
53.	Alat Pemanas Ruangan	0	baik	2 buah

Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana Kecamatan Wanayasa Kab. Banjarnegara secara kualitas sudah cukup memadai, dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa dari seluruh sarana dan prasarana yang ada 85 % merupakan asset yang baik, sedangkan sisanya sebesar 15 % sarpras dengan kondisi tidak baik atau rusak. Namun jika dilihat dari sisi kuantitas maka sarpras Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara perlu untuk direnovasi terutama prasaran gedung kantor dan rumah dinas.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran indikator kinerja berguna untuk melihat trend yang terjadi selama 5 tahun yang lalu, dengan ditemukan kecenderungan yang terjadi 5 tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, baru akan didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Wanayasa tahun 2017-2022 berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya tergambar dari tabel 2.3.1 berikut.

TABEL 2.3.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD KECAMATAN WANAYASA
KABUPATEN BANJARNEGARA

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio (%) Capaian Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	-	-	-	8 doku men	8 doku men	8 doku men	8 doku men	8 doku men	8 doku men	8 doku men	8 doku men	8 doku men	8 doku men	100	100	100	100	100
2	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun	-	-	-	7 doku ment	7 doku ment	7 doku ment	7 doku ment	7 doku ment	7 doku ment	7 doku ment	7 doku ment	7 doku ment	7 doku ment	100	100	100	100	100
3	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	15	15	14	14	13	15	15	14	14	13	100	100	100	100	100
4	Jumlah jasa adm. keuangan yang terbayarkan	-	-	-	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	4 org	100	100	100	100	100
5	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	-	-	-	-	2 doku m	2 doku m	2 doku m	2 doku m	2 doku m	2 doku m	2 doku m	2 doku m	2 doku m	100	100	100	100	100
6	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terpenuhi	-	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	100	100	100	100
7	Jumlah bahan logistik yang terpenuhi	-	-	-	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	9 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	9 paket	100	100	100	100	100
8	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	-	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	100	100	100	100

	Bangunan Lainnya yang Disediakan																		
9	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Jumlah jasa listrik yang tersedia Air dan Listrik	-	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	100	100	100	100
11	Jumlah jasa pelayanan umum yang terbayarkan				3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	2 orang	3 orang	3 orang	3 orang	3 orang	2 orang	100	100	100	100	100
12	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara				6 unit	6 unit	6 unit	7 unit	8 unit	6 unit	6 unit	6 unit	7 unit	8 unit	100	100	100	100	100
13	Jumlah gedung dan rumah dinas yang terpelihara				2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100	100	100	100	100
14	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor				10 unit	12 unit	12 unit	12 unit	14 unit	10 unit	12 unit	12 unit	12 unit	14 unit	100	100	100	100	100
15	Jumlah Pelayanan Peizinan Non Usaha yang terlayani				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Jumlah Pelayanan KTP yang terlayani				12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	100	100	100	100
17	Jumlah Pelayanan KK yang terlayani				12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	100	100	100	100
18	Jumlah SPPT yang disalurkan ke wajib pajak				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

19	Jumlah Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan yang terlaksana				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Jumlah Peraturan Desa dan peraturan kepala desa yang di susun			34 dokum en	34 doku men	34 doku men	34 doku men	34 doku men	34 doku men	34 doku men	34 doku men	34 doku men	34 doku men	34 doku men	100	100	100	100	100
21	Jumlah pembinaan administrasi tat pemerintahan desa yang terlaksana			34 dokum en	34 doku men	34 doku men	34 doku men	34 doku men	34 doku men	34 doku men	34 doku men	34 doku men	34 doku men	34 doku men	100	100	100	100	100
22	Jumlah Desa tertib administrasi Keuangan dan pendayagunaan aset desa yang terlaksana			17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	100	100	100	100	100
23	Jumlah desa tertib administrasi pembangunan yang terlaksana			17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	100	100	100	100	100
24	Jumlah desa tertib ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana			17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	100	100	100	100	100
25	jumlah desa tertib penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan			17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	100	100	100	100	100

	masyarakat desa yang terlaksana																		
26	Jumlah Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya yang terlaksana			17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	17 desa	100	100	100	100	100

Dilihat dari Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara) pada Tahun 2021 relatif telah mencapai keberhasilan, berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan Capaian Kinerja dengan kategori baik. Capaian Kinerja sebesar 100% tidak terlepas dari Pelaksanaan Program/ Kegiatan secara efektif dan efesien dengan berpedoman pada Target dan Progres yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Operasional (RKO) serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan Sasaran- sasaran Program/ Kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- ❖ Ketersediaan SDM Aparatur Pemerintah yang loyal, disiplin serta memiliki etos kerja yang baik dan bertanggungjawab;
- ❖ Adanya kerjasama yang baik antara Kecamatan Wanayasa dengan Unit- unit Kerja terkait sehingga penyelenggaraan kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal;
- ❖ Pelaksanaan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan didukung oleh semua elemen dinas/instansi lintas sektoral pemerintahan desa dan masyarakat.

- ❖ Terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik lintas sektoral di lingkungan Kantor Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara;

Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk perbaikan antara lain Jumlah kunjungan perpustakaan yang masih rendah, terbatasnya akses perpustakaan menetap, jangkauan perpustakaan bergerak yang masih rendah, belum tersentuhnya pengelolaan arsip statis, belum adanya petugas pengelola khusus yang mengelola kearsipan di masing-masing OPD.

Tabel 2.3.2
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017-2022

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan
		Realisasi Anggaran Tahun ke-						Anggaran
		Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Realisasi
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.671.924.500	1.796.029.000	1.822.710.250	1.555.376.931	1.698.471.371	1.873.753.204	
		1.657.379.463	1.709.151.111	1.769.217.602	1.510.786.471	1.586.350.191		
		99%	95%	97%	97%	93,40%		
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	121.036.000	103.036.000	100.536.000	81.434.000	85.396.000	78.440.000	
		119.259.500	100.384.400	99.400.000	81.433.500	83.641.000		
		100%	99,17%	100%	100%	97,94%		

<i>RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WANAYASA</i>	<i>TAHUN 2023 - 2026</i>
---	------------------------------

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan
		Realisasi Anggaran Tahun ke-						Anggaran
		Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Realisasi
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	13.446.000	9.600.000	
		9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	13.446.000		
		100%	100%	100%	100%	100%		
4.	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan					6.257.100		
						5.461.000		
						87,28%		
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	172.597.500	140.400.000	455.744.000	106.582.500	104.739.800	15.042.500	
		155.574.500	129.411.100	453.972.000	106.477.500	98.421.100		
		90%	92%	99,6%	99,9%	93,97 %		
JUMLAH		1.975.158.000	2.049.065.000	2.388.590.250	1.752.993.431	1.908.310.271	1.976.835.704	
		1.941.813.463	1.948.546.611	2.332.189.602	1.708.297.471	1.787.319.291		
		98,31%	95,09%	98,64%	97,45	93,66%		

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa realisasi anggaran pada masing- masing tahun dalam periode RPJMD 2017-2023 mencapai 90% lebih atau rata- rata serapan anggaran mencapai 94,49 %. Hal ini mengindikasikan pendanaan di perangkat daerah Kecamatan Wanayasa dapat dimanfaatkan dengan baik. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2017-2023 tidak terdapat program/ kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan ataupun diluncurkan pada tahun berikutnya. Pendanaan di perangkat daerah Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara dapat diserap secara baik.

<i>RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WANAYASA</i>	<i>TAHUN 2023 - 2026</i>
---	------------------------------

1.2.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Wanayasa agar berjalan dengan lancar dan optimal, dipengaruhi oleh faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 02 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 2) Adanya Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
- 3) Adanya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan tugas pelayanan OPD Kecamatan Wanayasa. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah;
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, para pejabat dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Masih kurangnya jumlah aparatur Kecamatan yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

- 2) Belum optimalnya etos kerja, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai
- 3) Masih kurangnya dukungan data/ informasi/ peraturan yang valid, akurat dan terintegrasi sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Masih terbatasnya dukungan anggaran dan sarana prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kecamatan.

c. Peluang (Opportunities)

- 1) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 2) Melimpahnya potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Adanya dukungan koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan yang mendukung tercapainya sinkronisasi dan integrasi kegiatan lingkup kecamatan antara lain kegiatan Konferensi dinas/rapat koordinasi Muspika, UPT/Instansi dan Kepala Desa secara rutin di tingkat Kecamatan.

d. Tantangan (Threat)

- 1) Kondisi geografis wilayah kecamatan yang berbukit-bukit dan tanah yang labil/ mudah bergerak mengakibatkan kerusakan infrastruktur transportasi dan bencana alam tanah longsor kerap kali terjadi sehingga menghambat mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat.
- 2) Tuntutan masyarakat semakin beragam untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.

- 3) Masih adanya aparat pemerintahan dan kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

KECAMATAN WANAYASA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wanayasa

Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian atau menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Wanayasa menghadapi beberapa permasalahan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang yang dirinci sesuai bidang tugas/ Seksi yang ada sebagai berikut:

a. Sekretariat

- 1) Terbatasnya personil yang menguasai dan memahami perencanaan
- 2) Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran
- 3) Pemahaman terhadap Tupoksi masih kurang
- 4) Kurangnya etos kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
- 5) Masih Lemahnya jaringan internet
- 6) Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur yang ada di Kecamatan

b. Seksi Tata Pemerintahan

- 1) Masih rendahnya pemahaman tupoksi perangkat desa
- 2) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat kaitannya dengan penyelenggaraan PATEN di kecamatan
- 3) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
- 4) Rendahnya kemampuan aparatur desa
- 5) Kurangnya tertib administrasi desa
- 6) Masih terdapatnya kekosongan perangkat pemerintahan desa
- 7) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan kewajiban PBB

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Rendahnya partisipasi masyarakat, keterwakilan perempuan dan apatisme dalam mengikuti Musrenbang
- 2) Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih terbatas pada pembangunan fisik, belum mengarah pada permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya
- 3) Rendahnya kapasitas aparatur perangkat desa dalam menyusun laporan pelaksanaan pembangunan desa
- 4) Persepsi yang salah mengenai fungsi kecamatan pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

d. Seksi Kesejahteraan Rakyat

- 1) Kurangnya koordinasi dan respon PD dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 2) Masih belum sesuai data penduduk miskin (by name, by address) dengan keadaan sebenarnya sehingga sering terjadi tidak tepat sasaran
- 3) Tanggung jawab percepatan pencapaian SPM yang utama berada pada PD terkait, Kecamatan sebagai

- pendukung belum diberikan kewenangan untuk melaksanakan percepatan pencapaian SPM
- 4) Masih rendahnya keterlibatan Kecamatan dalam penetapan kelompok sasaran penyelenggaraan SPM
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 1) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
 - 2) Rendahnya kesadaran hukum dalam menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 3) Meningkatnya angka perceraian
 - 4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparat pemerintah desa dalam menumbuhkan kembangkan Linmas

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berasal dari identifikasi permasalahan pada urusan yang ditangani Kecamatan Wanayasa, mempertimbangkan renstra dari kementrian terkait dan Renstra Propinsi Jawa Tengah dengan didasarkan tugas dan fungsi Baperlitbang merupakan kondisi atau hal yang asasi dan harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis di Kecamatan Wanayasa ditentukan dengan metode diskusi dengan melibatkan semua Bidang di

Kecamatan Wanayasa. Dari diskusi tersebut maka dapat ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih rendahnya keselarasan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang ada;
2. Keterbatasan sumber daya manusia aparat desa dan belum tertib administrasi;
3. Rendahnya Sarana untuk Fasilitasi Pendampingan desa yang belum tertib administrasi;
4. Keterbatasan Tenaga atau SDM yang menjadi pendamping desa , sehingga masih adanya desa yang belum terdampingi.
5. Belum semua masyarakat yang datang ke Kecamatan terlayani dengan cepat karena keterbatasan pegawai
6. Sarana prasarana umum yang belum memadai di wilayah kecamatan sehingga mengakibatkan kegiatan pelayanan publik di kecamatan kurang optimal;
7. Permasalahan stunting;
8. Masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan khususnya dengan Penguasaan Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan
9. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan petugas pemungut dalam pelunasan PBB lebih awal;
10. Sarana prasarana yang belum memadai untuk pelayanan administrasi dan kependudukan;
11. Sarana prasarana dan gedung kantor dengan kondisi yang kurang memadai/ layak;
12. Beberapa program/ kegiatan dilaksanakan oleh OPD langsung ke desa dan kurang koordinasi dengan kecamatan;
13. Penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah Kecamatan Wanayasa belum optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Pemerintah Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Dengan kata lain tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 4: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran:

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tujuan 5: Meningkatnya kualitas layanan publik

Sasaran:

Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Wanayasa beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel T-C 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Wanayasa
Tahun 2023-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas layanan publik	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Nilai survei kepuasan masyarakat (SKM)	82	85,20	85,50	85,75	86
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	65,01	65,01	65,02	65,03	65,04

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan tujuan, Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kecamatan Wanayasa dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

5.1.1. Strategi

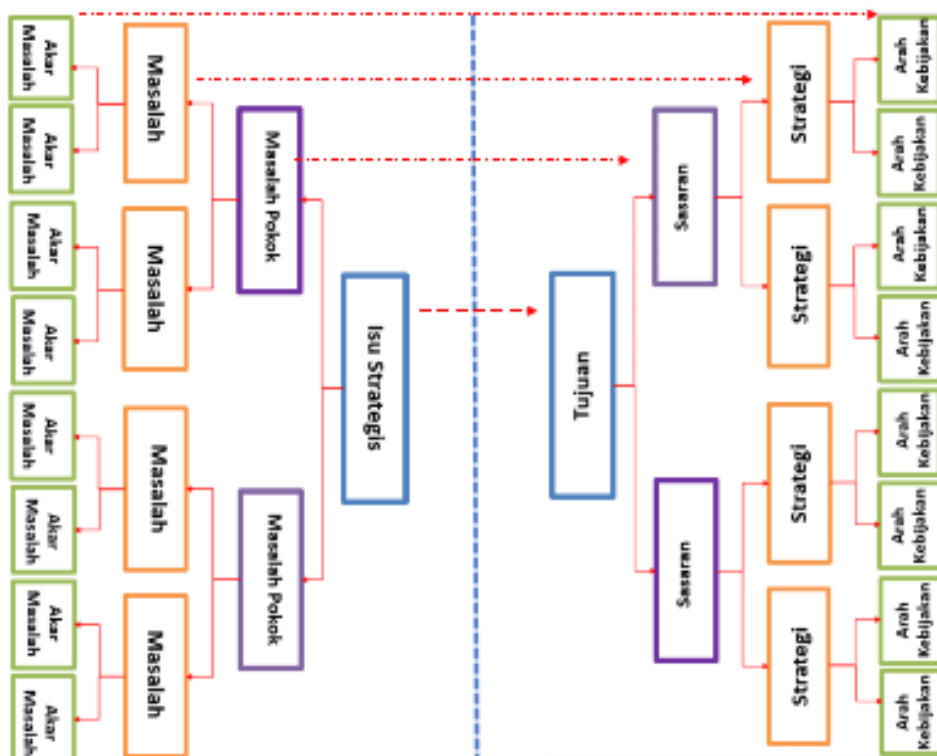
1. Peningkatan pembinaan manajemen pemerintahan desa
2. Pembinaan dan peningkatan SDM aparatur
3. Pengembangan sistem pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau
4. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pengelolaan keuangan
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan
6. Peningkatan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa
7. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat

5.1.2. Kebijakan

1. Meningkatkan pembinaan manajemen pemerintahan desa
2. Meningkatkan Pembinaan dan peningkatan SDM aparatur

3. Mengembangkan sistem pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pengelolaan keuangan.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK.
6. Meningkatkan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa
7. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa.

Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD ini akan menjadi indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam program kerja tahunan (Renja) sebagaimana penggambaran dalam grand fold cascading berikut :



Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, dari Kecamatan Wanayasa disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Wanayasa
Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	-Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah - Peningkatan pembinaan manajemen pemerintahan desa.	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah; Meningkatkan pembinaan manajemen pemerintahan desa
Meningkatnya kualitas layanan publik	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Pengembangan sistem pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau Peningkatan pembinaan manajemen pemerintahan desa; -Peningkatan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan;	Mengembangkan sistem pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau -Meningkatkan Pembinaan dan peningkatan; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK;

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		-Peningkatkan kapasitas tim intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa; -Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait dalam menciptakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat;	-meningkatkan kapasitas tim intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa; -Meningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait dalam menciptakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat;

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

6.1 Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra Tahun 2023-2026

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dengan demikian program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan dan Sub Kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga perencanaan anggarannya. Rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Wanayasa dalam Renstra 2023 -2026 mendatang adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 6 (enam) kegiatan yakni :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :
 - a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - a.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :
 - b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b.2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - b.3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :

c.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c.2. Penyedia bahan logistik kantor

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :

d.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d.2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

d.3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 2 (dua) sub Kegiatan :

e.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

e.2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 3 (tiga) sub Kegiatan :

f.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

f.2. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana gedung

f.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, 2 (dua) kegiatan yakni :

a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Terdiri dari 1 (satu) sub Kegiatan :

a.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

Untuk lebih jelasnya gambaran program, kegiatan dengan indikator kinerja beserta pendanaan indikatif terinci pada tabel berikut:

Tabel T-C 27
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2023-2026

Kode Progra m/ Kegiat an	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perenca naan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	
0-00.01	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	100	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100%		Kecamatan
0- 00.01.2 .01	Perencana an, Pengangga ran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase Perencanaan pengganggu an dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100	100 %	3.000.000	100 %	4.000.000	100 %	4.400.000	100 %	4.840.000	100 %	5.324.000	100%	5.324.000	Kecamatan
0- 00.01.2 .01.001	Penyusuna n Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan		8 dok	1.500.000	8 dok	2.000.000	8 dok	2.200.000	8 dok	2.420.000	8 dok	2.662.000	8 dok	2.662.000	Kecamatan

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WANAYASA

TAHUN
2023 - 2026

Kode Progra m/ Kegiat an	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perenca naan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	
	Perencana an	Perangkat Daerah														
0- 00.01.2 .01.006	Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7 dok	1.500.000	7 dok	2.000.000	7 dok	2.200.000.	7 dok	2.420.000	7 dok	2.662.000	7 dok	2.662.000	Kecamatan
0- 00.01.2. 02	Administ rasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang terlaksana	100	100 %	1.589.579.5 88.00	100 %	1.773.648.0 00	100 %	1.951.012.8 00	100 %	2.146.114.0 80	100 %	2.360.725.4 88	100%	2.360.725.4 88	Kecamatan
0- 00.01.2. 02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		13 oran g	1.548.782.2 88	13 oran g	1.700.000.0 00	15 oran g	1.870.000.0 00	15 oran g	2.057.000.0 00	15 oran g	2.262.700.0 00	15 orang	2.262.700.0 00	Kecamatan

Kode Progra m/ Kegiat an	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perenca naan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	
2.06.4. 06.10.0 1.20	Pelaksanaa n Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		50 dok ume n	40.797.300	50 dok ume n	70.000.000	50 dok ume n	77.000.000	50 doku men	84.700.000	50 dok ume n	93.170.000	50 doku men	93.170.000	Kecamatan
	Koordinasi dan Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD		14 lapo ran		12 lapo ran	3.648.000	12 lapo ran	4.012.800	12 lapor an	4.414.080.0 0	12 lapo ran	4.855.488	12 lapora n	4.855.488	Kecamatan
	Administ rasi Umum	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100	100 %	53.620.800	100 %	90.000.000	100 %	99.000.000	100 %	108.900.00 0	100 %	119.790.00 0	100%	119.790.00 0	Kecamatan

Kode Progra m/ Kegiat an	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perenca naan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 pak et	5.000.000.0 0	1 pak et	10.000.000	1 pak et	11.000.000	1 pake t	12.100.000	1 pak et	13.310.000	1 paket	13.310.000	Kecamatan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		10 pak et	48.620.800	10 pak et	80.000.000	10 pak et	88.000.000	10 pake t	96.800.000	10 pak et	106.480.00 0	10 paket	106.480.00 0	Kecamatan
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia		0	0	100 %	42.500.000	100 %		100 %		100 %		100 %		Kecamatan
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya				2 unit	30.000.000	2 unit	33.000.000	2 unit	36.300.000	2 unit	39.930.000			Kecamatan
	Pengadaan sarana dan prasarana	Jumlah unit sarana dan prasarana				1 unit	18.352.000	1 unit	20.187.200	1 unit	22.205.920	1 unit	24.426.512			

Kode Progra m/ Kegiat an	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perenca naan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	
	gedung kantor atau bangunan lainnya	gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan														
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan				2 unit	20.000.000	2 unit	22.000.000	2 unit	24.200.000	2 unit	26.620.000			
	Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	105.297.29 5	100 %	165.000.00 0	100 %	192.000.00 0	100 %	220.000.0 00	100 %	248.000.00 0	100 %	275.000.00 0	Kecamatan
	Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12 lapo ran	18.000.000	12 lapo ran	18.000.000	12 lapo ran	19.800.000	12 lapo ran	21.780.00 0	12 lapo ran	23.958.000	12 lapora n	18.000.000	Kecamatan

Kode Progra m/ Kegiat an	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perenca naan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12 lapo ran	41.092.416	12 lapo ran	45.000.000	12 lapo ran	49.500.000	12 lapor an	54.450.000	12 lapo ran	59.895.000	12 lapora n	41.092.416	
	Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100	100		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Kecamatan
	Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	8 unit	10.800.000	9 unit	35.000.000	9 unit	38.500.000	9 unit	42.350.000	9 unit	46.858.000	9 unit	46.585.000	Kecamatan

Kode Progra m/ Kegiat an	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perenca naan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	
	Pemeliharaa n/rehabilita si gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dire habilitasi			4 unit	50.000.000	4 unit	55.000.000	4 unit	60.500.000	4 unit	66.550.000	4 unit	66.550.000	Kecamatan	
	Pemeliharaa n/rehabilita si sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/dire habilitasi			15 unit	10.000.000	15 unit	11.000.000	15 unit	12.100.000	15 unit	13.310.000	15 unit	13.500.000	Kecamatan	
	PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTA HAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan Publik	100	100	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Kecamatan	
	Koordinasi Pemeliharaa n Prasarana dan Sarana	Persentase Terselenggara ny		0	0	100 %	20.000.000	100 %	22.000.000	100 %	24.200.000	100 %	26.620.000	100%	26.750.000	Kecamatan

Kode Progra m/ Kegiat an	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perenca naan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	
	Pelayanan Umum	a Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum														
	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaa an Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sin ergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0	0	8 dok	20.000.000	4 dok	22.000.000	4 dok	24.200.000.00	4 dok	26.620.000	4 dok	26.750.000	Kecamatan
	Pelaksana an Urusan Pemerinta han yang Dilimpahk an kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100%		Kecamata n
	Pelaksanaa n Urusan Pemerintah	Jumlah Dokumen Non Perizinan		162 dok	10.000.000	162 dok	7.500.000	162 dok	8.000.000	162 dok	8.500.000	162 dok	9.000.000	162	10.000.000	Kecamatan

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WANAYASA

TAHUN
2023 - 2026

Kode Progra m/ Kegiat an	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perenca naan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	
	an yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Usaha yang Dilaksanakan														
	Pelaksanaa n Urusan Pemerintah an yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		12 lapo ran	10.000.000	12 lapo ran	15.000.000	12 lapo ran	16.500.000	12 lapor an	18.150.000	12 lapo ran	19.965.000	12 lapora n	20.000.000	Kecamatan
	Pelaksanaa n Urusan Pemerintah an yang terkait dengan Kewenanga n Lain yang Dilimpahka n	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		1 lapo ran	68.440.000	1 lapo ran	80.000.000	1 lapo ran	88.000.000	1 lapor an	96.800.000	1 lapo ran	106.480.00 0	1 lapora n	110.000.00 0	Kecamatan
	PROGRAM PENYELEN GGARAAN URUSAN	Persentase penyelenggara an urusan pemerintahan														

Kode Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi	
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023			
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
	PEMERINTAH UMUM	umum yang terlaksana															
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan															
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		7	9.600.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	- Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100			Kecamatan
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100%			Kecamatan

Kode Progra m/ Kegiat an	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perenca naan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	
	Pelaksanaa n Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah tugas Forkompinca yang dilaksanakan		7 dok	9.600.000	10 dok	17.500.000	10 dok	19.250.000	10 dok	21.175.000	10 dok	23.292.500	10 doku men	25.000.000	Kecamatan
	PROGRAM PEMBINAA N DAN PENGAWA SAN PEMERINT AHAN DESA	Prosentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100%		Kecamatan
	Fasilitasi, Rekomend asi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasa n Pemerintah an Desa	Terselenggara n Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Koordinasi , Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	15.702.900	100 %	15.100.000	100 %	16.100.000	100 %	18.710.000	100 %	20.981.000	100%	21.000. 000	Kecamatan
2.06.4. 06.10. 17	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa				34 dok	35.000.000	34 dok	38.500.000	34 dok	42.350.000	34 dok	46.585.000	34 dok	48. 000.000	Kecamata n

Kode Progra m/ Kegiat an	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perenca naan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	
		dan Peraturan Kepala Desa														
2.06.4. 06.10. 17.52	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha n Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				4 dok	10.000.000	4 dok	11.000.000. 00	4 dok	12.100.000	4 dok	13.310.000	4 dok	14. 000.000	Kecamatan
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				-	-	2 dok	50.000.000	14 dok	350.000.00 0	Nihil	-			Kecamatan
	Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagun aan aset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa				4 dok	10.000.000	2 dok	11.000.000	2 dok	12.100.000	2 dok	13.310.000	2 dok	15. 000.000	Kecamatan
	Fasilitasi pelaksanaa	Jumlah dokumen				1 dok	10.000.000	1 dok	11.000.000	1 dok	12.100.000	1 dok	13.310.000	1 dok	15. 000.000	Kecamatan

Kode Progra m/ Kegiat an	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perenca naan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	
	n tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa														
	Rekomenda si pengangkat an dan pemberhent ian perangkat desa	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa				1 dok	6.000.000	1 dok	6.600.000	1 dok	7.260.000	1 dok	7.986.000	1 dok	7.500.000	Kecamatan
	Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa		1 dok	4.261.300	1 dok	10.000.000	1 dok	11.000.000	1 dok	12.100.000	1 dok	13.310.000	1 dok	15.000.000	Kecamatan

Kode Progra m/ Kegiat an	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada awal Tahun Perenca naan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD 2023		
				Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Targ et	Rp	
	Fasilitas penyelengga raan ketentrama n dan ketertiban umum	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraa n ketentraman dan ketertiban umum				2 dok	15.000.000	2 dok	16.500.000	2 dok	18.150.000	2 dok	19.965.000	2 dok	20.000.000	Kecamatan
	Fasilitas penyusuna n program dan pelaksanaa n pemberdaya an masyarakat desa	Jenis dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa		17 dok	11.441.600	17 dok	30.000.000	17 dok	33.000.000	17 dok	36.300.000	17d ok	39.930.000	17 dok	40.000.000	Kecamatan
	Koordinasi pendamping an desa di wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya				3 lapo ran	25.000.000	3 lapo ran	27.500.000	3 lapor an	30.250.000	3 lapo ran	33.275.000			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah keberadaan indikator kinerja sangat penting agar keberhasilannya dapat dinilai dan dievaluasi. Ketercapaian target indikator kinerja yang terukur akan menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja Kecamatan Wanayasa yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Wanayasa dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dalam hal ini adalah RPD 2023 - 2026. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta ketercapaian kinerja RPD dan Renstra Kecamatan Wanayasa tahun 2023 - 2026

Indikator kinerja Kecamatan Wanayasa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel

TabelC.28
Indikator Kinerja Kecamatan Wanayasa yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2023-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks kepuasan layanan masyarakat	87,31	85,20	85,50	85,75	86	86	
2	Nilai SAKIP	49,52	65,01	65,01	65,02	65,03	65,04	

BAB VIII

PENUTUP

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wanayasa tahun 2023 - 2026 perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Wanayasa agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Kecamatan Wanayasa dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Kecamatan Wanayasa akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wanayasa yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan Wanayasa wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Wanayasa.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Wanayasa, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Wanayasasesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wanayasa tahun 2023-2026 disusun untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara, sehingga cita-cita “Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian” dapat tercapai.

Banjarnegara
pada tanggal : Mei 2022



NIP. 19710217 200212 2 006

